

**PEMBENAHAN TERHADAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAPAT  
MENIADAKAN OPSI HUKUMAN MATI BAGI NARAPIDANA DI INDONESIA  
(THE IMPROVEMENT OF QUALITY OF PENITENTIARY CAN ELIMINATE  
THE DEATH PENALTY OPTIONS OF CONVICTED CRIMINALS IN  
INDONESIA)**

Nomensen Freddy Siahaan  
nomensen\_freddy123@yahoo.com  
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

**ABSTRAK**

Setelah sekian lama tidak terdengar ke ruang publik, akhir-akhir ini sanksi hukuman mati terhadap terpidana kasus yang tergolong *extraordinary crime* kembali mencuat. Diantaranya seperti yang Penulis temukan artikel elektronik mengenai eksekusi hukuman mati yang dimana kejaksaan Indonesia bersiap melakukan eksekusi mati terpidana narkoba yang berikutnya. Pemerintahan Presiden Jokowi menyatakan, ini perlu untuk memberikan efek jera dan menjaga moralitas remaja Indonesia. Menurut argumen Penulis, alangkah bijaksananya kita mendiskusikan mengenai pembenahan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia daripada memperdebatkan boleh atau tidaknya Hukuman Mati di negara Indonesia karena tentu saja Hukuman Mati merugikan banyak pihak seperti melanggar Hak Asasi Manusia seseorang dan menimbulkan beban psikis baik kepada terpidana Hukuman Mati, Keluarganya, para eksekutor hukuman mati, dan kerugian lainnya. Karena jika kita telah melakukan pembenahan terhadap Lembaga Pemasyarakatan, jika fungsi lembaga pemasyarakatan untuk membina moral telah optimal atau layak bagi para warga binaan, kita tidak memerlukan lagi opsi Hukuman Mati untuk semua jenis tindak pidana (*extraordinary crime*) termasuk untuk kasus peredaran Narkoba yang akhir-akhir ini sibuk diperbincangkan oleh banyak orang. Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu tempat pelayanan publik dimana bertujuan untuk membina masyarakat yang awalnya berperilaku buruk (melakukan perbuatan kriminal), sehingga memiliki kesadaran untuk mengubah perilaku buruknya tersebut menjadi perilaku yang terpuji, tidak merugikan orang lain, dan berkontribusi positif bagi masyarakat lainnya. Sudah seyogyanya kondisi Lembaga Pemasyarakatan harus didesain sedemikian rupa dan sebaik mungkin, sehingga para warga binaan menjadi betah, seperti memiliki rumah kedua (setelah rumahnya sendiri), dan merasa lebih manusiawi menjalani hari-harinya (masa hukumannya) di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Penulis berkeyakinan bahwa jika Lembaga Pemasyarakatan telah dibenahi dan dioptimalkan fungsinya dengan baik, maka tujuan Lembaga Pemasyarakatan yang sesungguhnya pasti akan tercapai. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 2 yang menyatakan "Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab." Pasal 3 dalam undang-undang ini pun menyangatkan fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang sesungguhnya "Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab."

**Kata Kunci: Pembenahan, Lembaga Pemasyarakatan, Hukuman Mati.**

### ABSTRACT

*After a long time was not heard to the public area, lately death penalty toward the criminal cases that classified as extraordinary crime are appear. The author discovers electronic article about the execution of the death penalty which is the prosecutor prepares to execute death penalty toward the drugs dealer. The president of Republic of Indonesia stated that it is necessary to give a deterrent effect to the convicted criminal and keep the morality of Indonesian teenagers. According to my opinion, the author argues that it will be better and wiser if we discuss about renovating all of the Penitentiary in Indonesia than debating whether death penalty could be done in Indonesia or not, because it will be displeasure many parties, death penalty infringed the human rights of the convicted criminals and cause psychological burden to them, families, the executor of the death penalty, and other parties. Because if we have to improve the quality of the Penitentiary, if the function of Penitentiary for fostering morally has been optimal or properly enough to the convicted criminals, Indonesia will be no longer need the death penalty option as sanction to the convicted criminals including for the extraordinary crime (especially for drugs trafficking in our country). Penitentiary is one of the public services which aims for fostering the people that initially have bad habits (committed to the crime), so that they will have the awareness to change their bad attitude into the be better ones, will not harm others, and positively contributed to the society. Already Penitentiary's conditions should be designed in such a way and as good as possible, so that the inmates feels like at their own home (like having a second home after his own home), and feel humaner to spend their days in the Penitentiary. The author believes that if the Penitentiary has been improved and optimized its function well, then the real purpose of Penitentiary will definitely achieved. As stated in Law Number 12 Year 1995 regarding to Penitentiary Article 2 which states "sanction system are organized in order to fostering the convicted criminals in order to be the real man, aware of their fault, improve themselves, and not to repeat the criminal act so that they can be friendly received by the community, can actively participated in the development of our country, and can socialize themselves as good citizen." Article 3 on this regulation also intensifies the function of Penitentiary "the function of Penitentiary is to prepare convicted criminals to be able to properly integrated to the society, so they can be accepted again as members of the public who are free and responsible ones."*

**Keywords: Improvement, Penitentiary, Death Penalty.**

### PENDAHULUAN

Setelah sekian lama tidak terdengar ke ruang publik, akhir-akhir ini sanksi hukuman mati terhadap terpidana kasus yang tergolong *extraordinary crime* kembali mencuat. Diantaranya seperti yang Penulis temukan artikel elektronik mengenai eksekusi hukuman mati yang

dimana kejaksaan Indonesia bersiap melakukan eksekusi mati terpidana narkoba yang berikutnya. Pemerintahan Presiden Jokowi menyatakan, ini perlu untuk memberikan efek jera dan menjaga moralitas remaja Indonesia. Yang terancam eksekusi mati diantaranya dua warga

Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Permohonan pengampunan mereka ditolak oleh Presiden Joko Widodo, yang menyatakan akan mengambil langkah tegas menghadapi para penjahat narkoba dan obat bius.

Pemerintah Australia menyatakan masih berupaya mencegah eksekusi mati terhadap warganya. Sukumaran dan Chan ditangkap tahun 2005 di Bali dalam kasus percobaan penyelundupan heroin sebanyak 8 kg. Mereka termasuk dalam kelompok yang disebut-sebut sebagai "Bali Nine". Bulan lalu, Indonesia melakukan eksekusi terhadap enam terpidana mati dalam kasus narkoba. Langkah itu mengundang kritik luas dari kalangan aktivis hak asasi dan negara-negara asing, terutama di Eropa. Brasil dan Belanda menarik Duta Besarnya dari Jakarta sebagai tanda protes.

Kedua terpidana mati sudah menyatakan penyesalan dan menyatakan, mereka saat ini sedang menjalani program rehabilitasi di penjara Bali. Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop menerangkan, negaranya juga bisa menarik pulang duta besarnya dari Jakarta, jika eksekusi mati terhadap warganya tetap dilaksanakan. Tapi juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Armanatha Nasir, menjelaskan, ini adalah masalah penegakan hukum, bukan isu politik atau diplomatik.

"Kami hanya melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan orang-orang ini. Kami tidak menentang suatu negara tertentu," tandas Nasir. Ia juga mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan kepada Australia tentang penolakan Presiden Jokowi untuk memberikan pengampunan. Selain Australia, terpidana mati dalam kasus narkoba yang segera dieksekusi antara lain berasal dari Perancis, Ghana, Nigeria dan Filipina.

Pengacara Myuran Sukumaran dan Andrew Chan menerangkan, mereka tetap mengupayakan segala cara untuk menyelamatkan nyawa kliennya. Juga Perdana Menteri Australia Tony Abbott menegaskan, pemerintahnya berupaya keras menyelamatkan warganya yang terancam eksekusi mati di luar negeri. "Kami menentang hukuman mati. Kami melakukan segala upaya kemanusiaan yang dapat dilakukan, untuk menjamin agar tidak ada warga Australia dieksekusi mati di luar negeri," kata Abbot kepada wartawan. Menlu Australia Julie Bishop menerangkan, negaranya menghormati sistem hukum di Indonesia. Namun jika ada warga Australia yang terancam eksekusi mati, ia akan melakukan segalanya untuk mencapai penangguhan. "Jadi kami belum putus harapan," tandas Bishop.<sup>1</sup>

Tidak hanya itu, berita yang sedang hangat diperbincangan oleh publik ialah kasus Mary Jane Fiesta Veloso yang hanya seorang kurir dan diminta untuk mengantarkan barang milik orang lain. Dan ternyata dia tertangkap tangan membawa narkoba jenis heroin seberat 2,6 Kilogram di bandara Yogyakarta beberapa tahun lalu. Dan ternyata menurut Komisioner Komnas HAM, Yunyanti Chuzaifah, sempat beberapa kali bertemu dengan Mary, dan menemukan bahwa dia adalah korban mafia perdagangan orang dan mafia narkoba internasional.

Masalah hukuman mati belum mendapatkan perhatian khusus dalam ruang publik (baik para akademisi, praktisi, pengamat, dan pihak lainnya). Dibandingkan dengan negara-negara lain yang ada di dunia, perdebatan hukuman mati di Indonesia masih menuai kontroversi

---

<sup>1</sup> <http://www.dw.de/terpidana-narkoba-dan-hukuman-mati-di-indonesia/a-18238079>, *Terpidana Narkoba dan Hukuman Mati di Indonesia*, diposting tanggal 7 Februari 2015.

hingga saat ini. Nuansa perdebatan hanya berkuat pada tataran hukum saja baik itu antara hukum legisme yang ada di Indonesia dengan penerapannya seperti apa. Sedangkan aspek lainnya khususnya untuk psikologis (psikis terpidana hukuman mati beserta keluarganya), masih jarang untuk diteliti.

*Foucault* pernah merumuskan pisau analisis untuk melihat fungsi hukuman (mati) dalam sebuah sistem politik hukum dan keterkaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan masyarakat.<sup>2</sup> Yang terutama menurut dalil *Foucault*<sup>3</sup> adalah, kita harus membuang jauh ilusi bahwa tujuan (eksklusif) hukuman adalah mengurangi kejahatan. Hal ini disebabkan oleh karena hukuman mengacu pada kondisi sosial, sistem politik dan kepercayaan agama, sehingga tindak hukum dapat sangat toleran, atau dapat sangat keras/kejam, bisa diarahkan pada seorang individu atau sebuah komunitas, dan terakhir dapat membuat sebuah pertobatan (efek jera) bagi individu/komunitas. Yang harus diperhatikan adalah strategi–taktik baru dari kekuasaan dalam mengenalkan berlakunya undang-undang pidana (yang baru).

Eksekusi hukuman mati terhadap seorang pelaku kejahatan berat atau lawan politik negara sepertinya diterima sebagai peristiwa yang lumrah bagi masyarakat Indonesia. Lumrah karena refleksi kesadaran hukum masyarakatnya yang masih lemah. Panjangnya proses dan rantai birokrasi dapat menimbulkan juga reaksi yang kurang patut dari mulut menteri hukum dan HAM, yang menyatakan bahwa dirinya dibuat “bosan“ karena kelambatan kerja aparatnya yang berakibat terpidana tidak segera dieksekusi.

Pernyataan itu mungkin hal yang wajar karena refleksi otoriter masih menancap dalam relung bawah sadar para politisi dan birokrat produk rejim diktator yang selama 32 tahun telah melecehkan hak asasi warganegara. Makna dan arti dari pernyataan itu, antara lain: 1) Bukti bahwa pernyataan hukuman mati merupakan manuver politik simbolik dan rendahnya sensitifitas atas kehidupan/nyawa. 2) Kelambanan dalam birokrasi adalah hal yang sengaja diciptakan dan dibiarkan, karena bagian dari intimidasi. 3) Menegaskan kembali bahwa penggunaan kekerasan oleh negara baik secara legal atau pun yang irregular (illegal) tetap berlangsung sampai hari ini. 4) Tatanan hirarki sosial dalam masyarakat garisnya kembali dipertegas, karena dalam banyak kasus yang mendapatkan hukuman mati adalah lapisan sosial terendah dalam masyarakat. 5) Memegang otoritas tidak pernah peduli dengan bebasnya para koruptor kelas berat dan para pelanggar HAM dari jeratan hukuman, walaupun hal tersebut melanggengkan sikap apatis terhadap partisipasi politik dan berfungsinya sistem hukum yang berlaku.

Dengan demikian muncul pula beberapa konsekuensi, di antaranya: kegeraman masyarakat menjadi sering tidak terkendali. Hal ini terlihat dari kerap munculnya kasus main hakim sendiri dan eksekusi masyarakat terhadap tersangka kasus kriminal (dari beragam kategori), tepat di depan mata para penegak hukum. Hukuman mati oleh penguasa adalah langkah formal frustrasi publik atas rendahnya kemampuan hukum melindungi masyarakat.<sup>4</sup>

Pada dasarnya Penulis tidak setuju dengan Hukuman mati untuk semua jenis

<sup>2</sup> Michel Foucault, *Discipline & Punish, The Birth of the Prison*. 1977. Hal. 23.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 24.

<sup>4</sup> Tim Imparsial, *Jalan Panjang Menghapus Praktik Hukuman Mati di Indonesia, Sebuah studi kebijakan di Indonesia*. Juni 2004. Hal. 9.

tindak pidana yang ada termasuk *extraordinary crime* seperti kasus peredaran Narkoba yang sedang mencuat terjadi akhir-akhir ini. Karena disitulah akan terlihat fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang sesungguhnya. Jika memang fungsi Lembaga Pemasyarakatan ditujukan untuk membina moral para warga binaannya, termasuk yang terjerat kasus Narkoba, maka seharusnya dijalankan demikian. Penulis meyakini bahwa jika Lembaga Pemasyarakatan dijalankan dengan baik dan benar, maka tidak diperlukan lagi yang namanya Hukuman Mati di Indonesia.

Menurut hemat Penulis alangkah baiknya jika fungsi lembaga pemasyarakatan dijalankan seoptimal mungkin terlebih dahulu karena sebagaimana kita ketahui bersama fungsi lembaga pemasyarakatan berguna untuk membina moral warga binaannya agar yang awalnya memiliki moral atau tingkah laku yang buruk dapat menjadi baik dan dapat diterima kembali oleh masyarakat. Bagaimana mau menjalankan fungsi Lembaga Pemasyarakatan dengan baik, kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia masih sangat memprihatinkan, banyak sekali kelemahan yang ditemukan di dalamnya, terbatasnya fasilitas, lemahnya pengawasan dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan masih banyak kelemahan lainnya yang akan Penulis paparkan lebih lanjut.

Hal inilah yang menggugah pemikiran Penulis dan tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai kontroversi hukuman mati dan dikaitkan dengan manfaatnya serta kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang masih belum layak dijadikan tempat untuk membina moral narapidana di Indonesia.

### **Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia pada umumnya**

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu tempat pelayanan publik dimana bertujuan untuk membina masyarakat yang awalnya berperilaku buruk (melakukan perbuatan kriminal), sehingga memiliki kesadaran untuk mengubah perilaku buruknya tersebut menjadi perilaku yang terpuji, tidak merugikan orang lain, dan berkontribusi positif bagi masyarakat lainnya. Sudah seyogyanya kondisi Lembaga Pemasyarakatan harus didesain sedemikian rupa dan sebaik mungkin, sehingga para warga binaan menjadi betah, seperti memiliki rumah kedua (setelah rumahnya sendiri), dan merasa lebih manusiawi menjalani hari-harinya (masa hukumannya) di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Tetapi sebagaimana kita ketahui bersama, kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia jauh dari kata layak dan ideal yang sebagaimana mestinya. Mulai dari kuantitas penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang over kapasitas. Adapun 4 Lembaga Pemasyarakatan yang dicap sebagai penghuni terpadat di Indonesia.<sup>5</sup> Diantaranya peringkat pertama diraih cabang Rumah Tahanan (Rutan) Bagan Siapi-siapi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, yang dihuni sebanyak 593 orang napi yang seharusnya hanya menampung 66 orang (sehingga dikatakan over kapasitas sebesar 898 persen). Selanjutnya diikuti oleh Lembaga Pemasyarakatan Banjarmasin di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan dengan kapasitas sebanyak 366 orang, tetapi sudah diisi sebanyak 2.427 orang. Sehingga para

<sup>5</sup><http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/07/20/mq71sx-kondisi-penjara-di-indonesia-berjalan-di-lapas-sempit>.

narapidana harus berjejalan di dalam lapas yang kelebihan kapasitas sebesar 663 persen.

Kemudian kuantitas Lembaga Pemasyarakatan terpadat lainnya disusul oleh di Lembaga Pemasyarakatan Bengkalis, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, dengan kapasitas sebanyak 174 orang dan saat ini sudah berisi sebanyak 945 orang. Berarti Lembaga Pemasyarakatan ini mengalami kelebihan kapasitas sebesar 543 persen. Peringkat keempat Lembaga Pemasyarakatan terpadat di Indonesia ditempati oleh Lembaga Pemasyarakatan Anas Martapura yang dihuni sebanyak 953 orang. Seharusnya Lembaga Pemasyarakatan yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan ini hanya mampu menampung sebanyak 180 orang. Sehingga dapat dikatakan Lembaga Pemasyarakatan ini kelebihan kapasitas di lapas itumencapai 529 persen. Lembaga Pemasyarakatan di atas hanyalah perwakilan empat dari Lembaga Pemasyarakatan terpadat di Indonesia. Masih banyak lagi Lembaga Pemasyarakatan lainnya yang juga tidak kalah padatnya dari keempat Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

Selain masalah over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan, problema lainnya yang dihadapi adalah tidak terawatnya kebersihan di Lembaga Pemasyarakatan. Ini merujuk kepada pengakuan mantan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Rachel Dougall usia 40 tahun, warga negara Inggris yang pernah dibui selama 12 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Krobokan, Bali. Beliau memaparkan bahwa kondisi buruk Hotel Prodeo itu secara terperinci. Menurutnya kondisi toilet disana adalah lubang yang digali di tanah. Sehingga ketika hujan turun, halaman tergenang dan limbah pun

bakal meluap keluar sehingga baunya tak tertahankan. Penghuni sel sempit yang terdiri atas 14 orang itu harus berbagi satu wastafel. Tak heran jika selama dibui itu, Rachel Dougall kudisan. Bahkan lebih parah, belakangan Beliau terserang pneumonia parah yang menurut Beliau mengancam nyawanya.<sup>6</sup>

Bukan hanya fenomena mengenai tidak terawatnya Lembaga Pemasyarakatan, peristiwa buruk lainnya diungkapnya peredaran obat terlarang di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini merujuk pada kesaksian yang dilontarkan oleh Freddy Budiman seperti dilansir pada putusan Pengadilan Militer II-08. Dari bilik penjara, Freddy bukannya insyaf tetapi malah memperbesar bisnis haramnya. Dari awalnya berperan sebagai pengedar berkembang besar menjadi importir ekstasi. Aksi Freddy Budiman mengendalikan narkoba dalam jumlah ratusan ribu butir dari balik penjara terus terungkap. Ternyata Freddy telah menggeluti bisnis narkoba selama 16 tahun. Terakhir Freddy berusaha menyelundupkan 1,4 juta butir ekstasi milik Chandra Halim tetapi terbongkar Badan Narkotika Nasional. Dalam bisnisnya, Freddy juga memanjakan perempuan-perempuan cantik yang ada di sekelilingnya. Tidak jarang pula Freddy mengajak perempuan tersebut kencana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Freddy juga membuat pabrik narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang.<sup>7</sup>

Di samping itu, permasalahan yang menjadi sorotan lainnya adalah adanya penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang keji, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat yang diterima warga

<sup>6</sup><http://www.solopos.com/2013/07/29/kesaksian-rachel-dougall-media-inggris-sebut-penjara-indonesia-jorok-432645>.

<sup>7</sup><http://news.detik.com/read/2013/09/18/182748/2362699/10/freddy-sudah-mengendalikan-narkoba-dari-balik-penjara-sejak-1997?ntprofil>.

binaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, pungutan liar, dan adanya mafia peradilan. Adanya kamar emas bagi warga binaan termasuk dalam mafia peradilan. Mafia peradilan itu memang ada dari seluruh penegak hukum. Dari penyidik sampai sipir penjara.<sup>8</sup> Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang dinilai tidak memenuhi standar hak asasi manusia menjadi sorotan Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Menurut Penulis hal-hal tersebut di atas melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 12 yang isinya “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.” Selain itu fenomena kondisi Lembaga Pemasyarakatan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 71 “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.”

### **Pembenahan terhadap Lembaga Pemasyarakatan**

Pada dasarnya Penulis tidak setuju dengan hukuman mati termasuk terhadap

terpidana pengedar Narkoba. Alasan yang paling mendasar Penulis tidak setuju dengan Hukuman Mati ialah dikarenakan melanggar Hak Asasi Manusia. Menurut hemat penulis hanya Tuhan saja yang berhak untuk mengambil nyawa seseorang. Hukuman mati melangkahi wewenang Yang Maha Kuasa dan jelas bertolak belakang dengan sila pertama. Segala sesuatunya harus didasarkan pada “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selain itu Hukuman mati dinilai tidak manusiawi karena setiap orang memiliki hak mendasar untuk hidup dan itu harus dilindungi oleh negara sebagaimana tercantum dalam Pancasila Sila kedua. Banyak aturan lainnya yang mengatur mengenai perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, seperti ditemukan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 huruf A dan Pasal 28 huruf I ayat (1) yang menyatakan bahwa “*Hak untuk hidup tiap orang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.*” Tentulah hak hidup seseorang tidak bisa dibatasi dan ditentukan oleh siapa pun dalam kondisi apa pun.

Tidak hanya Hukum Positif di Indonesia saja yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, dunia pun mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia untuk dapat terus melangsungkan kehidupannya serta saling menjunjung tinggi harkat dan martabat orang lain. Seperti yang tercantum dalam Deklarasi Universal HAM PBB 1948 Pasal 3 “Tiap orang berhak hidup, berhak atas kebebasan dan keamanan diri pribadi.” Dan hal ini diperkuat dalam Pasal 5 yang menyatakan, “Tidak seorang pun boleh dikenai perlakuan atau pidana yang menganiaya atau kejam, yang tidak berperikemanusiaan atau merendahkan martabat.” Dalam Kovenan PBB tentang Hak-hak Sipil dan Politik Tahun 1966 Pasal 6 yang telah diratifikasi menjadi undang-

<sup>8</sup> Pernyataan dari Koordinator Sub Komisi Pengkajian dan Penelitian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Roichatul Aswidah pada Metro TV News. <http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/08/12/1/174270/Kondisi-LP-Indonesia-Jadi-Perhatian-Dunia>

undang bulan September tahun 2005 pun menjunjung tinggi penegakan Hak Asasi Manusia. Dengan alasan setiap orang mempunyai hak alami untuk hidup, hak ini harus dilindungi oleh hukum. Siapa pun tidak memiliki hak untuk mencabut nyawa orang lain. Memang pada dasarnya manusia tidak pernah luput dari kesalahan, tidak ada manusia yang sempurna. Karena dasar itulah Penulis berpendapat sebaiknya diberikan kesempatan kepada setiap orang agar dapat menyadari dan memperbaiki kesalahannya, diberikan waktu untuk dapat berperilaku baik dan benar menurut hukum agar dapat diterima kembali oleh masyarakat. Dan hal ini dapat tercapai melalui perantara peranan dari Lembaga Pemasyarakatan yang baik pula.

Di samping Hukuman Mati dianggap melanggar Hak Asasi Manusia seseorang, Hukuman Mati menimbulkan beban psikis yang cukup berat bagi terpidananya dan keluarganya. Jangankan yang divonis Hukuman Mati, yang sedang menjalani proses hukum saja pasti akan mengalami beban berat tersendiri dalam hidup mereka karena tidak ada seorang pun yang akan bahagia dan tenang jika sedang menjalani proses hukum. Beban psikis yang Penulis maksudkan dapat berupa gangguan kejiwaan, stress, atau kekecewaan karena panjang dan lamanya proses hukum yang harus mereka lalui, dan akhirnya juga pasti akan menjalani hukuman mati.

Ternyata tidak hanya menimbulkan beban psikis yang berat bagi para terpidana hukuman mati dan keluarganya saja, beban psikis ini juga dialami oleh para eksekutor mati. Berikut kutipan yang saya peroleh dari artikel elektronik yang Penulis telah baca: "Polisi yang masih muda dan menolak disebutkan namanya karena sensitifnya peranan dia sebagai eksekutor, merupakan anggota kesatuan Brigade Mobil (Brimob). "Beban mental lebih berat untuk

petugas yang bertanggung jawab menangani terpidana mati ketimbang menembaknya," sambung eksekutor itu, "karena mereka terlibat sejak menjemput, mengikat tangan terpidana mati, hingga mereka meninggal." Ternyata pula, ada batasan berapa kali eksekutor bisa menjalankan tugasnya. "Jika kami harus mengeksekusi satu atau dua kali, itu tidak masalah. Namun jika terlalu sering, tentu akan berpengaruh terhadap psikologis kami." Berbicara kepada *The Jakarta Post*, baru-baru ini, Kepala Korps Brimob Polri, Brigjen Pol. Robby Kaligis, yang pernah menjadi anggota regu tembak pada 1980-an, mengakui adanya beban psikologis pada pasukannya. "Menembak itu bagian termudah. Yang paling sulit adalah memastikan mereka siap secara mental," ujar Robby yang pernah menjadi Kapolres Solo ini.<sup>9</sup>

**Menurut argumen Penulis, alangkah bijaksananya kita mendisuksikan mengenai pembenahan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia daripada memperdebatkan boleh atau tidaknya Hukuman Mati di negara Indonesia karena tentu saja Hukuman Mati merugikan banyak pihak seperti yang telah Penulis paparkan di atas. Karena jika kita telah melakukan pembenahan terhadap Lembaga Pemasyarakatan, jika fungsi lembaga pemasyarakatan untuk membina moral telah optimal atau layak bagi para warga binaan, kita tidak memerlukan lagi opsi Hukuman Mati untuk semua jenis tindak pidana (extraordinary crime) termasuk untuk kasus peredaran Narkoba yang**

---

<sup>9</sup><http://www.solopos.com/2015/03/10/hukuman-mati-begini-pengakuan-blak-blakan-eksekutor-hukuman-mati-583390>, Begini Pengakuan Blak-Blakan Eksekutor Hukuman Mati, diposting tanggal 28 April 2015.



**akhir-akhir ini sibuk diperbincangkan oleh banyak orang.**

**a. Pendirian Lembaga Pemasarakatan yang Manusiawi**

Disini Penulis mencoba untuk memberikan deskripsi atau gambaran kondisi Lembaga Pemasarakatana yang ideal dan berperikemanusiaan. Sudah selayaknya setiap Lembaga Pemasarakatan diberikan pembatasan kuantitas atau jumlah warga binaan di setiap selnya. Misalnya *pembatasan kuota sekitar 4-5 orang untuk setiap selnya yang berukuran 8x8 m*. Jika memang sel tersebut telah mencapai kuota maksimal, seyogyanya warga binaan tidak lagi ditempatkan di sel tersebut. Jika memang setiap sel sudah penuh, seharusnya diadakan renovasi terhadap Lembaga Pemasarakatan tersebut seperti ditambahkannya sel-sel atau ruang tahanan di Lembaga Pemasarakatan tersebut. Menurut Penulis kesuksesan Lembaga Pemasarakatan itu tidak dilihat dari banyaknya kuantitas para warga binaan melainkan kualitas yang diberikan oleh Lembaga Pemasarakatan tersebut. Selanjutnya Tidak lupa untuk memberikan keramik pada lantai sel tersebut. Tiap penghuni sel juga diberikan kasur yang layak sebagai tempat mereka merebahkan tubuh jika ingin beristirahat. Tiap sel disediakan lemari sebagai tempat menaruh pakaian para penghuni sel.

Di samping itu perbaikan infrastruktur yang penting (sering diakses para penghuni), seperti misalnya kamar mandi. *Tiap sel seharusnya mempunyai kamar mandi*. Kamar mandi yang didirikan pun harus memenuhi kriteria yang layak, misalnya ada tempat pembuangan kotoran (jamban) yang bersih dan berlantai keramik, ada ember yang besar untuk menampung air mandi, dan ada drum sebagai tempat

persediaan air di kamar mandi mereka jika sewaktu-waktu air PDAM tidak mengalir. Jangan lupa dibuat ventilasi agar terjadi sirkulasi udara di kamar mandi tersebut.

Menurut Penulis tidak masalah jika setiap warga binaan diberikan jadwal piket untuk membersihkan kamar mandi di tiap selnya. Tidak begitu berat membagi waktu piket untuk kebersihan kamar mandi karena ada 4-5 orang dalam satu sel. Tiap orang dapat dijadwalkan membersihkan kamar mandi tiap minggunya. Jadi tidak harus melibatkan petugas Lembaga Pemasarakatan untuk membersihkan kamar mandi tersebut. Jangan lupa Di tiap kamar mandi disediakan fasilitas untuk membersihkan kamar mandi. Seperti misalnya wipol atau sabun, serta sikat untuk membersihkan lantai dan jamban. *Di depan sel mereka ditempatkan bunga atau tanaman kecil dalam pot (sekitar 3 buah)* agar tetap asri suasana dalam sel tersebut. Tiap penghuni dibebankan tanggung jawab untuk merawat tanaman tersebut. Tentu saja mengenai kebersihan dan keindahan sel tersebut tetap terus diawasi oleh petugas Lembaga Pemasarakatan. *Sekali lagi semua warga binaan mempunyai fasilitas kamar tidur yang sama, tidak ada pembedaan atau diskriminasi bagi golongan menengah ke atas untuk mengakses fasilitas yang lebih istimewa dari yang Penulis tawarkan di atas.*

Di samping perbaikan sel atau ruangan pada Lembaga Pemasarakatan tersebut, *disediakan juga taman bagi para penghuni Lembaga Pemasarakatan* untuk mereka dapat berinteraksi dan menyegarkan pikiran merena agar tidak suntuk. Tentu saja taman tersebut ditumbuhi dengan pohon-pohon besar (seperti beringin), lalu bunga-bunga agar tetap rimbun dan indah. Untuk perawatan taman, bisa diberikan kepercayaan kepada para penghuni

Lembaga Pemasarakatan untuk merawatnya. Tiap sel (yang berisi 4-5 orang tersebut) bisa diberikan jadwal piket bergilir untuk merawat taman tersebut. Bisa juga ditumbuhi pohon-pohon yang menghasilkan buah sehingga dapat dikonsumsi para warga binaan. Bahkan kalau pohon-pohon tersebut berbuah banyak (bisa seperti kebun) sehingga buah-buah tersebut dapat dijual ke pasar untuk menambah uang kas mereka.

Selain taman yang sejuk, *disediakan juga lapangan untuk tempat mereka berolahraga.* Seperti misalnya lapangan basket, bulu tangkis, atau volley ball (olahraga yang berkelompok dan merakyat). Lapangan ini bertujuan agar mereka dapat berolahraga sehingga kesehatan raga mereka dapat tetap terjaga karena tersedianya fasilitas ini. Penulis rasa dengan kegiatan olahraga ini, dapat juga meningkatkan keakraban diantara para warga binaan karena mereka dapat saling berinteraksi satu sama lainnya pada saat berolahraga.

Selanjutnya Penulis ingin memberikan masukan agar tiap Lembaga Pemasarakatan *disediakan tempat peribadatan yang mewakili agama-agama yang ada di Indonesia.* Tempat peribadatan ini tidaklah harus besar, cukup kecil saja, paling tidak ada kesempatan bagi mereka untuk dapat berdoa, beribadah, dan meningkatkan keimanan mereka di tempat peribadatan tersebut. Penulis yakin tiap warga binaan pasti akan memiliki kesadaran tersendiri untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat peribadatan tersebut.

Jangan lupa untuk *melengkapi Lembaga Pemasarakatan dengan Unit Kesehatan* untuk dapat merawat warga binaan yang terganggu kesehatannya. Disini disediakan obat-obatan yang umumnya digunakan orang pada umumnya (seperti

kotak P3K, obat diare, obat demam, pilek, atau pusing, dan lain-lain). Pada jam kerja tertentu, terdapat dokter dan perawat yang membantu pengobatan disini. Jadi warga binaan dapat berkonsultasi mengenai kesehatan raga mereka.

Mohon untuk Pemerintah tidak terlalu memikirkan masalah biaya, karena kemanusiaan jauh lebih penting daripada biaya. Penulis yakin pemerintah sanggup untuk memenuhinya jika memang para Koruptor benar-benar dapat diberantas. Jika memang kualitas yang diberikan sudah manusiawi, setiap penghuni Lembaga Pemasarakatan pasti akan betah untuk menjalani hari-harinya dan dapat berkomitmen untuk memperbaiki perilakunya menjadi lebih baik lagi.

#### **b. Pembentukan Sekolah dan Perguruan Tinggi di Lembaga Pemasarakatan**

Sesuai dengan roh dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea yang keempat yang menyatakan “Kemudian daripada itu .....dan untuk memajukan kesejahteraan umum, *mencerdaskan kehidupan bangsa,* dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan *keadilan sosial,* maka disusunlah .....

..... bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang perlu Penulis garis bawahi disini, dalam mencerdaskan kehidupan bangsa seluruh Indonesia, tiap orang **“berhak untuk mendapatkan pendidikan berdasarkan asas keadilan sosial”**. Tidak ada pembedaan atau diskriminasi bagi salah satu pihak. Semua pihak berhak mendapatkan pendidikan termasuk warga binaan di Lembaga Pemasarakatan dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, hingga

ke jenjang Perguruan Tinggi. Sebagaimana kita mengetahui bersama, banyak warga binaan yang putus sekolah, tidak dapat meneruskan pendidikan karena mereka harus menjalani masa hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Tentu saja dengan diselenggarakan pendidikan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, moral dan inteletualitas mereka pun akan terus dibina hingga akhirnya mereka dapat menjadi orang yang sukses dan dapat berguna bagi nusa dan bangsa.

Jika kita menelaah lebih jauh hal ini juga diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 C ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Dan hal ini juga jelas-jelas tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.” Jelas kedua Pasal ini menjelaskan secara tersurat bahwa setiap orang (tanpa terkecuali) berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran demi peningkatan mutu atau kualitas diri serta bagi peningkatan kesejahteraan orang lain. Dengan membuka Perguruan Tinggi khusus bagi warga binaan, itu menandakan negara peduli terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia tanpa adanya pembatasan diantara masyarakat umum dengan binaan.

Tidak ada salahnya jika Penulis berpegangan pada prinsip penyelenggaraan pendidikan melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “Pendidikan diselenggarakan

secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.” Jelas aturan ini mendukung adanya prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan bagi setiap orang, tanpa adanya pembedaan sedikit pun. Setiap orang berhak atas kesempatan pendidikan yang sama didasarkan pada upaya menjunjung Hak Asasi Manusia yang telah dimiliki oleh manusia sejak lahir.

Di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat (1) “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu” dan (5) “Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat”, jelas-jelas melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan pendidikan yang sama sepanjang hayat.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah disini pun wajib memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dengan sama rata, tanpa adanya pembedaan sedikitpun. Hal ini diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 ayat (1) “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.”

Untuk melaksanakan pendidikan yang layak dan berkualitas, sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 46 ayat (1) Pendanaan Pendidikan telah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Yang dimana semua pendanaan tersebut harus didasarkan pada prinsip keadilan, kecukupan, dan

berkelanjutan (sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 47 ayat (1)). Oleh karena itu Pemerintah sudah seyogyanya peduli dan memperhatikan nasib penghuni warga negara binaan dalam hak untuk memperoleh pendidikan karena pendidikan itu sangatlah penting dalam membina akhlak dan intelektual mereka agar menjadi maju dan tidak tertinggal oleh masyarakat pada umumnya.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pun mendukung adanya persamaan hal dalam pendidikan. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 12 yang isinya “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.” Selanjutnya disandingkan di dalam Pasal 71 “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.” Untuk itu agar pemerintah Indonesia dikatakan menghormati, melindungi serta memajukan hak warga negara dalam hal pendidikan, negara selayaknya memberikan fasilitas pendidikan termasuk akses pendidikan mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, hingga jenjang perguruan tinggi bagi warga binaan agar mereka dapat memajukan pendidikan di Indonesia

Tidak hanya undang-undang dalam Negeri saja yang mengakui adanya

kebebasan Hak Asasi Manusia dalam mendapatkan pendidikan, hal ini juga dilindungi dalam Deklarasi Universal HAM tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III) Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan ”Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidak-tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan **pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.** Yang perlu Penulis tekankan disini, jelas bahwa negara-negara yang termasuk dalam keanggotaan PBB termasuk Indonesia ini harus menyediakan metode yang sama dan adil bagi setiap orang yang ingin mengenyam pendidikan tinggi termasuk warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat umum dalam mengakses dunia pendidikan.

Di samping Deklarasi Universal HAM, Internasional mengakui persamaan setiap orang memperoleh pendidikan melalui Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 13 yang berbunyi “Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Negara-negara tersebut sepakat bahwa pendidikan harus diarahkan pada pengembangan sepenuhnya kepribadian manusia dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. **Mereka selanjutnya sepakat bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas,**

memajukan pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan meningkatkan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.

Yang perlu Penulis tekankan disini, jelas bahwa setiap negara yang termasuk dalam Konvenan Internasional ini termasuk Indonesia wajib untuk memberikan kesempatan pendidikan bagi setiap orang termasuk warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan untuk dapat berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat bebas. Tidak ada lagi perbedaan secara historis, status, dan latar belakang mereka. Mereka seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh pendidikan dan masyarakat harus memfasilitasinya tanpa adanya diskrimasi.

#### **c. Tersedianya Psikiater dan Ahli Agama**

Disini Penulis merekomendasikan untuk setiap Lembaga Pemasyarakatan disediakan Psikiater dan Ahli Agama (untuk setiap agama yang diakui di Indonesia) yang stand by pada waktu-waktu tertentu. Psikiater ini berfungsi untuk menyelami kepribadian para warga binaan agar jiwa mereka tidak merasa terbebani. Karena pada umumnya kondisi kejiwaan para warga binaan bergejolak, emosi tidak stabil, dan merasa jenuh dan bosan ketika menjalani masa hukuman di penjara sehingga terkadang membuat jiwa mereka terganggu. Disini Psikiater juga dapat membantu memberikan solusi atas kepribadian yang tidak normal sehingga dapat menjadi normal kembali.

Selain Psikiater, diperlukan juga campur tangan para Ahli Agama untuk setiap Agama yang ada. Disini para Ahli Agama berperan penting dalam membina keimanan masing-masing warga binaan dan

perbaiki moralitas agar mereka mempunyai perilaku yang terpuji dan tidak mengulangi lagi kejahatan di masa mendatang. Sehingga kelak apabila mereka telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat. Karena pada umumnya, para warga binaan yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan, kurang begitu mendalami masalah Agama, biasanya mereka berasal dari kehidupan atau keluarga yang bermasalah (entah itu berasal dari keluarga broken home, perekonomian yang di bawah rata-rata, dan tekanan hidup lainnya), yang kemudian memaksa mereka untuk melakukan kejahatan. Disinilah peranan Ahli Agama untuk menyadarkan hidup mereka, mereka dapat melakukan ibadah bersama-sama di Lembaga Pemasyarakatan dengan dibantu atau dibina oleh Ahli Agama juga disana, sehingga mereka dapat kembali ke jalan yang benar. Sekali mereka diberikan seminar atau penyuluhan juga mengenai keimanan mereka sebagai pencerahan bagi batin mereka. Apabila hari besar keagamaan, mereka juga dapat merayakannya secara bersama-sama. Intinya melalui Psikiater dan Ahli Agama bertujuan untuk memperbaiki moralitas mereka menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.

#### **d. Peningkatan sistem Keamanan dan Pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan**

Dalam pembahasan disini, Penulis lebih cenderung atau fokus kepada peningkatan kualitas sistem keamanan di Lembaga Pemasyarakatan untuk menghindari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang keji, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat yang diterima warga binaan, pungutan liar, peredaran Narkoba, adanya mafia peradilan, dan tindakan lainnya. Misalnya dengan

menyediakan kamera CCTV di setiap lorong Lembaga Pemasarakatan sehingga setiap aktifitas akan terpantau melalui kamera tersebut. Tentu saja kamera yang terpasang harus terhubung langsung dengan Kementerian Hukum dan HAM baik yang di daerah Provinsi maupun Pusat.

Penulis mempunyai konsep seperti NTMC Polri yang selalu melaporkan berita terkini mengenai perkembangan lalu lintas di Jalan Raya, apakah sedang macet atau lenggang? Sehingga kalau macet, dapat dilaporkan langsung dan dicarikan solusinya. Begitu juga dengan Lembaga Pemasarakatan, ada penempatan staff Kementerian Hukum dan HAM di Kementerian Hukum dan HAM selalu mengawasi dan melaporkan berita terkini di Lembaga Pemasarakatan. Sehingga apabila terjadi penyimpangan, seperti penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang keji, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat yang diterima warga binaan, pungutan liar, peredaran Narkoba, dan adanya mafia peradilan baik yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasarakatan maupun para warga binaannya dapat segera diketahui, ditindak lebih lanjut, dan diberi sanksi jika memang pelanggarannya berat.

Selain itu, sistem pengawasan dapat lebih ditingkatkan dengan mengadakan sistem finger prints untuk setiap tamu warga binaan yang berkunjung ke Lembaga Pemasarakatan serta dilakukannya investigasi. Untuk *finger prints* akan sangat bermanfaat untuk mengetahui setiap orang yang datang mengunjungi Lembaga Pemasarakatan. Jadi kalau sewaktu-waktu ada terindikasi melakukan penyimpangan hukum (misalnya peredaran Narkoba), setiap tamu yang datang dapat diselidiki dan dimintakan keterangan atas maksud kedatangannya. Sehingga bisa dapat

diketahui Bandar atau pengedar Narkoba yang sebenarnya.

Di samping itu dapat juga dilaksanakan Investigasi atau Sidak dadakan secara rutin yang dilakukan oleh Staff Kementerian Hukum dan HAM di Lembaga Pemasarakatan. Sidak ini lebih ditingkatkan lagi intensitasnya. Sehingga setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan dalam Lembaga Pemasarakatan terjadi secara alamiah, apa adanya, tanpa adanya kegiatan yang disembunyikan yang dilarang menurut hukum. Tetapi sidak ini harus benar-benar dapat dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya, karena terkadang untuk sidak atau investigasi dadakan, beritanya bocor atau terlebih dahulu terdengar di Lembaga Pemasarakatan sehingga sidak atau investigasinya menjadi tidak efektif.

#### **e. Tersedianya Taman Bermain dan Taman Pintar.**

Mengenai hal tersedianya Taman Bermain lebih difokuskan kepada Lembaga Pemasarakatan untuk warga binaan anak di bawah umur (belum dewasa). Disini para warga binaan anak di bawah umur diberikan kesempatan untuk bermain sehingga mereka merasa terhibur atas itu. Karena sebagaimana kita ketahui bersama, untuk anak-anak masih memerlukan waktu untuk bermain bersama teman-temannya. Jangan sampai Lembaga Pemasarakatan memberikan beban yang berat untuk psikis mereka.

Selain Taman Bermain, Lembaga Pemasarakatan disediakan juga Taman Pintar untuk setiap orang dapat meng-*update* keilmuan mereka. Misalnya disediakan buku atau akses internet untuk mereka dapat belajar bersama disana. Tetapi suasananya dibuat semenarik mungkin agar mereka terdorong untuk mengakses informasi dan ilmu disana. Jadi

selain belajar, mereka juga diberikan kesempatan untuk bermain. Konsep **“bermain sambil belajar”** lebih diutamakan dalam hal ini. Taman bermain dan Taman Pintar ini dapat diakses juga oleh anak-anak para warga binaan yang sedang bertandang mengunjungi orang tua mereka yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Sekali lagi Penulis memohon kepada Pemerintah tidak terlalu memikirkan masalah biaya, karena kemanusiaan jauh lebih penting daripada biaya. Penulis yakin pemerintah sanggup untuk memenuhinya jika memang para Koruptor benar-benar dapat diberantas. Jika memang kualitas yang diberikan sudah manusiawi, setiap penghuni Lembaga Pemasyarakatan pasti akan betah untuk menjalani hari-harinya dan dapat berkomitmen untuk memperbaiki perilakunya menjadi lebih baik lagi.

#### **f. Peningkatan talenta dan potensi para warga binaan**

Disini para warga binaan dianalisis terlebih dahulu kemampuan atau talenta yang dasarnya telah mereka miliki oleh para petugas Lembaga Pemasyarakatan. Setelah mengetahui bakat yang dimiliki oleh warga binaan, kemudian dapat dikembangkan dan diasah agar kemampuan tersebut dapat lebih matang dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Misalnya ada warga binaan yang memiliki bakat dalam hal bermain musik atau menyanyi. Mereka dapat **dilatih lebih mendalam kemampuan bermusik atau mengenal nada (termasuk bernyayi)** mereka dengan disediakan waktu berlatih di jam tertentu. Dapat juga **dibentuk suatu band, kelompok musik, atau paduan suara** jika memang memungkinkan untuk hal itu.

Selain kemampuan dalam hal bermusik atau bernyanyi, dapat juga kemampuan itu dalam hal memasak atau

membuat kue. Tiap warga binaan yang memiliki bakat tersebut, dapat **diberikan kursus singkat untuk memasak oleh pakarnya** sehingga kemampuan mereka dapat terus diasah dan dikembangkan dalam kelas masak tersebut. Jika mereka telah benar-benar mahir atau professional, mereka dapat menggunakan keterampilan memasak mereka untuk menjadi koki masak atau membuat kue yang kemudian hasil masakan mereka tersebut dapat dijual kepada publik. Tentu jika telah mencapai level ini, akan sangat membantu perekonomian mereka.

Di samping itu, warga binaan dapat juga **dibekali kemampuan untuk berwirausaha**. Misalnya dimulai dengan membekali mereka dengan kerajinan tangan (misalnya pembuatan sarung tangan, hiasan kalung atau gelang tradisional, dan lain-lain). Dapat juga dengan mengasah kemampuan menjahit mereka. Jika telah benar-benar menjadi terampil, hasil karya mereka dapat dijual kepada masyarakat. Atau bisa juga sewaktu-waktu **diundang para pengusaha atau wirausahawan yang telah sukses bisnisnya**, diberikan kesempatan untuk memberikan penyuluhan di Lembaga Pemasyarakatan. Disana para warga binaan mendapatkan pengetahuan untuk berwirausaha. Para Pengusaha atau wirausahawan tersebut juga dapat menggunakan jasa warga binaan untuk menjadi karyawannya sehingga mereka dapat berkarir, menjadi mandiri, dan mendapatkan penghasilan sendiri.

Atau dapat juga Lembaga Pemasyarakatan bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan tertentu untuk dapat melatih dan membina para warga binaan. Hal ini sangat membantu karena Lembaga Pendidikan dan Pelatihan telah memiliki standard kurikulum tertentu untuk mengajar mereka. Setelah mereka mengikuti pengajaran dan dianggap lulus

terhadap kurikulum diberikan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, mereka akan mendapatkan bukti sertifikat yang kemudian sertifikat tersebut dapat dipergunakan untuk warga binaan mencari kerja apabila telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

**g. Peningkatan Mutu Pendidikan Para Petugas Lembaga Pemasyarakatan**

Disini Penulis mencoba memberikan rekomendasi untuk menyekolahkan Para Petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk menempuh ke jenjang yang lebih tinggi sampai Perguruan Tinggi. Karena pada umumnya, Petugas Lembaga Pemasyarakatan (baik itu sipir atau polisi), masih banyak yang baru diterima hanya lulusan Sekolah Menengah Atas saja. Padahal seharusnya mereka harus lebih terdidik lagi dan mengetahui lebih mendalam mengenai aturan atau hukum itu sendiri. Tidak salah jika mereka diberikan beasiswa untuk melanjutkan studi ke Fakultas Hukum di Perguruan Tinggi agar mereka lebih dibekali kemampuan dan pengetahuan mengenai hukum. Sehingga nantinya para Petugas Lembaga Pemasyarakatan mengerti mengenai hukum, mentaati dan menegakan hukum, tidak ada lagi petugas yang melanggar hukum dan melakukan tindakan kekerasan atau keji di dalam ruang tahanan.

**PENUTUP**

Penulis berkeyakinan bahwa jika Lembaga Pemasyarakatan telah dibenahi dan dioptimalkan fungsinya dengan baik, maka tujuan Lembaga Pemasyarakatan yang sesungguhnya pasti akan tercapai. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 2 yang menyatakan

”Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.” Pasal 3 dalam undang-undang ini pun menyangatkan fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang sesungguhnya “Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.” Karena secara prinsipal Lembaga Pemasyarakatan harus dijalankan berdasarkan asas yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 5 “Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pengayoman;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Jika demikian keadannya, Penulis meyakini kalau sudah tercapai Lembaga Pemasyarakatan yang sebagaimana Penulis paparkan sebelumnya (Lembaga Pemasyarakatan yang ideal), tidak akan ada lagi kasus seperti Freddy Budiman yang mengendalikan penjualan Narkoba di balik jeruji besi dan negara Indonesia tidak



memerlukan lagi (menghapuskan) hukuman mati. Karena sekali lagi Penulis berpendapat bahwa Hukuman Mati itu melanggar Hak Asasi Manusia seseorang untuk dapat melangsungkan kehidupannya dan sangat tidak manusiawi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Literatur

Foucault, Michel. *Discipline & Punish, The Birth of the Prison*. 1977.

Tim Imparsial, *Jalan Panjang Menghapus Praktik Hukuman Mati di Indonesia, Sebuah studi kebijakan di Indonesia*. Juni 2004.

### Peraturan Perundang-undangan

Deklarasi Universal HAM PBB 1948

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Kovenan PBB tentang Hak-hak Sipil dan Politik Tahun 1966

### Website

<http://www.dw.de/terpidana-narkoba-dan-hukuman-mati-di-indonesia/a-18238079>, *Terpidana Narkoba dan Hukuman Mati di Indonesia*, diposting tanggal 7 Februari 2015.

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/07/20/mq71sx-kondisi-penjara-di-indonesia-berjejalan-di-lapas-sempit>.

<http://www.solopos.com/2013/07/29/kesaksian-rachel-dougall-media-inggris-sebut-penjara-indonesia-jorok-432645>.

<http://news.detik.com/read/2013/09/18/182748/2362699/10/freddy-sudah-mengendalikan-narkoba-dari-balik-penjara-sejak-1997?ntprofil>.

Pernyataan dari Koordinator Sub Komisi Pengkajian dan Penelitian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Roichatul Aswidah pada Metro TV News.

<http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/08/12/1/174270/Kondisi-LP-Indonesia-Jadi-Perhatian-Dunia>.

<http://www.solopos.com/2015/03/10/hukuman-mati-begini-pengakuan-blak-blakan-eksekutor-hukuman-mati-583390>, *Begini Pengakuan Blak-Blakan Eksekutor Hukuman Mati*, diposting tanggal 28 April 2015, diakses tanggal 29 April 2015 Pkl. 08.05 WITA.